



PUTUSAN

Nomor 79 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZUL DIPAH;**
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun/11 Mei 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lk. IV Kelurahan Datuk Bandar, Kecamatan
Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa :

Bahwa dia Terdakwa ZUL DIPAH dan saksi Mahmud Rawa serta Bustamam Marpaung (berkas perkara terpisah) secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tetapi setidaknya pada bulan Februari 2010 ataupun setidaknya suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Blok 29 Areal Perkebunan PT. Citra Sawit Indah Lestari, Desa Bangun Baru, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan. Nomor 79 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Januari 2010 pukul 16.00 WIB saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak bertemu dengan saksi Mahmud Rawa yang merupakan Ketua Kelompok Tani Giat Bersama di Kantor Kelompok Tani Giat Bersama di Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Mahmud Rawa apakah ada kerjaan, lalu dijawab oleh saksi Mahmud Rawa, "Ada, kerjaan membabat, mencangkul, buat parit, nanam pohon sawit dan pisang serta membuat pondok", kemudian saksi menyetujuinya, selanjutnya saksi Mahmud Rawa menemui saksi Bustamam Marpaung yang merupakan Wakil Ketua Kelompok Tani Giat Bersama dan Terdakwa ZUL DIPAH yang merupakan anggota Kelompok Tani Giat Bersama merangkap Dewan Penasihat sekaligus sebagai penjaga keamanan areal yang akan dikerjakan, karena areal yang akan dikerjakan itu akan diusahai oleh mereka bertiga, ketika bertemu dengan saksi Bustamam Marpaung dan Terdakwa ZUL DIPAH, maka saksi Mahmud Rawa mengatakan bahwa tanah/areal yang akan mereka usahai itu akan dikerjakan oleh saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak, yang kemudian disetujui oleh saksi Bustamam Marpaung dan Terdakwa ZUL DIPAH, dimana Terdakwa ZUL DIPAH yang akan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak itu, selanjutnya keesokan harinya saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak dibawa oleh saksi Mahmud Rawa ke areal yang mau dikerjakan yaitu Blok 29 Areal Perkebunan PT. Citra Sawit Indah Lestari, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, sesampainya di areal tersebut saksi Mahmud Rawa menjelaskan kepada saksi kerjaan apa saja yang harus dilakukan saksi di atas areal tersebut, seperti membabat, membuat parit, menanam pohon sawit dan pohon pisang serta membuat pondok, tidak berapa lama datang saksi Bustamam Marpaung, kemudian saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak bersama-sama dengan saksi Mahmud Rawa dan saksi Bustamam Marpaung melakukan pengukuran batas parit dan lobang yang setelah di ukur luasnya keseluruhan sekitar 7 (tujuh) Ha, lalu saksi Bustamam Marpaung mengatakan kepada saksi, "Kerjakanlah upahnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hektare", dan saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak menyanggupi pekerjaan tersebut karena saksi Mahmud Rawa dan Bustamam Marpaung mengatakan bahwa areal tersebut adalah milik Kelompok Tani Giat Bersama sehingga saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak tidak mengetahui bahwa areal tersebut sebenarnya adalah milik PT. Citra Sawit Indah Lestari, selanjutnya beberapa hari kemudian sekira bulan Februari 2010 pukul 08.00 WIB saksi Azhar Margolang alias Ucok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobak mengerjakan areal yang disuruh sebagaimana disebutkan di atas, di tempat tersebut saksi Azhar Margolang alias Ukok Bobak bertemu dengan saksi Ahmad Guntur alias Guntur dan saksi Ali Ahdar alias Eli yang ternyata juga disuruh oleh Terdakwa dan saksi Bustamam Marpaung untuk mengerjakan areal tersebut dengan diberikan upah, lalu saksi-saksi bersama-sama mengerjakan areal tersebut dengan cara membabat, mencangkul, menanam pohon pisang dan pohon sawit diantara tanaman sawit yang telah ada dan telah berbuah serta membuat lobang dan parit serta mendirikan pondok di atas areal tersebut, sekira pukul 11.30 WIB datang Terdakwa ZuI Dipah pada areal tersebut, lalu saksi Azhar Margolang alias Ukok Bobak bertanya kepada Terdakwa ZuI Dipah, "Tidak ada masalah kalau ini saya kerjakan?", lalu dijawab oleh Terdakwa ZuI Dipah, "Tidak ada masalah, kerjakan saja", karena mendengar jawaban Terdakwa ZuI Dipah itu maka saksi Azhar Margolang alias Ukok Bobak melanjutkan pekerjaannya sebagaimana yang disuruh oleh Terdakwa dan saksi Mahmud Rawa dan Bustamam Marpaung itu, demikian pula dengan saksi Ali Ahdar alias Eli menanyakan kepada Terdakwa, "Bagaimana dengan pengerjaan ini apa tidak ada masalah?", lalu dijawab oleh Terdakwa, "Aman ini, kalian kerjakan saja", sehingga saksi Ali Ahdar alias Eli kembali meneruskan pekerjaannya sebagaimana yang disuruh Terdakwa. Selama saksi-saksi mengerjakan areal tersebut maka Terdakwa ZUL DIPAH sering datang melihat dan mengawasi pekerjaan saksi-saksi.

- Demikianlah saksi Azhar Margolang alias Ukok Bobak, saksi Ahmad Guntur alias Guntur dan saksi Ali Ahdar alias Eli mengerjakan areal/tanah tersebut secara bersama-sama atas suruhan Terdakwa dan saksi Mahmud Rawa serta Bustamam Marpaung sampai dengan beberapa hari dan menerima upah sesuai yang dijanjikan dari uang Kelompok Tani Giat Bersama yang diberikan oleh saksi Bustamam Marpaung melalui saksi Mahmud Rawa, adapun pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi-saksi di areal tersebut di atas atas suruhan Terdakwa ZUL DIPAH bersama dengan saksi Mahmud Rawa dan Bustamam Marpaung itu yaitu pondok/ bangunan *non* permanen, parit, tanaman pisang dan tanaman sawit diantara tanaman sawit yang telah ada milik PT. Citra Sawit Indah Lestari di atas areal seluas lebih kurang 7 (tujuh) Ha.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ZUL DIPAH dan teman-temannya itu dengan menyuruh saksi-saksi Azhar Margolang alias Ukok Bobak, saksi Ahmad Guntur alias Guntur dan saksi Ali Ahdar alias Eli mengerjakan areal/ tanah tersebut di atas maka mengakibatkan kerugian dan terganggunya usaha perkebunan PT.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan. Nomor 79 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Sawit Indah Lestari karena yang dikerjakan itu lahan perkebunan milik PT. Citra Sawit Indah Lestari yang telah mengusahai lahan/areal tersebut sejak tahun 2005, lahan seluas 7 (tujuh) Ha yang diusahai oleh Terdakwa ZUL DIPAH dan teman-temannya itu merupakan bagian dari 817,42 Ha areal perkebunan kelapa sawit yang diusahai oleh PT. Citra Sawit Indah Lestari berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (Usaha) Nomor 1 Tahun 2007 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, sehingga PT. Citra Indah Sawit Lestari yang menjalankan usaha perkebunan berdasarkan Akta Pendirian PT. Citra Sawit Indah Lestari dengan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 19 November 1996, Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Nomor C-01478 HT 0101 Tahun 2004, Surat Izin Usaha Budi Daya Perkebunan Nomor 503/IUP/BPP/0269/XI/2007 tanggal 12 November 2007 merasa terganggu karena terhambat menjalankan usaha perkebunannya dan tidak dapat mengusahai sebagian lahan/areal serta merusak asset perkebunan berupa tanaman kelapa sawit yang telah dapat dipanen milik perusahaan menjadi rusak sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan Terdakwa ZUL DIPAH dan teman-temannya itu karena tanpa ijin dari PT. Citra Sawit Indah Lestari, dan PT. Citra Sawit Indah Lestari sudah sering memperingatkan Terdakwa dan teman-temannya serta pekerjanya untuk tidak melakukan pekerjaan di lahan milik PT. Citra Sawit Indah Lestari, tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa, demikian pula seharusnya Terdakwa dan teman-temannya itu dapat mengetahui bahwa di atas areal yang dikerjakan/diusahai oleh Terdakwa dan teman-temannya itu telah ada tanaman kelapa sawit milik PT. Citra Sawit Indah Lestari yang telah tumbuh besar dan sedang berbuah siap untuk dipanen, malahan Terdakwa dan teman-temannya itu menanami pohon pisang dan pohon kelapa sawit di antara pohon-pohon kelapa sawit milik PT. Citra Sawit Indah Lestari tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 18 Agustus 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZUL DIPAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Perkebunan" sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
juncto Pasal 55 (1) Ke-1 KUH Pidana.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUL DIPAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Pernyataan/Pengakuan atas nama Sayuti Siagian tertanggal 05 Juni 1997.
 - Surat Pernyataan/Pengakuan atas nama Sahbani Lubis tertanggal 08 September 1998.
 - Surat Pernyataan/Pengakuan atas nama M. Yakub Hutahayan tertanggal 27 Juli 1998.
 - Surat Pernyataan/Pengakuan atas nama Guntur Akmal Panjaitan tanggal 05 Agustus 1998.
 - Surat Pernyataan/Pengakuan atas nama Bustamam Marpaung tertanggal 14 Oktober 1997.
 - Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 1997 oleh Pengurus Putra Desa Sei Paham.
Dipergunakan dalam perkara atas nama Mahmud Rawa, dkk;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 148/Pid.B/ 2011/PN-TB, tanggal 08 September 2011 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZUL DIPAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perkebunan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUL DIPAH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Surat Pernyataan/Pengakuan atas nama Sayuti Siagian tertanggal 05 Juni 1997.
 - Surat Pernyataan/Pengakuan atas nama Sahbani Lubis tertanggal 08 September 1998.
 - Surat Pernyataan/Pengakuan atas nama M. Yakub Hutahayan tertanggal 27 Juli 1998.
 - Surat Pernyataan/Pengakuan atas nama Guntur Akmal Panjaitan tanggal 05 Agustus 1998.

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan. Nomor 79 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan/Pengakuan atas nama Bustamam Marpaung tertanggal 14 Oktober 1997.
- Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 1997 oleh Pengurus Putra Desa Sei Paham.

Telah ditentukan statusnya dalam perkara pidana Nomor Register 147/Pid.B/2011/PN-TB atas nama Mahmud Rawa dan Bustamam Marpaung ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 726/PID/2011/PT-Mdn, tanggal 10 Januari 2012 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 08 September 2011, Nomor : 148/Pid.B/2011/PN-TB., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Pid/2012/ PN.TB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 17 Februari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2012 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 17 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan tidak sejalan dengan dilanggarnya jaminan kepastian hukum Pemohon sebagai Warga Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945.
- Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut Pemohon Kasasi di atas, dihubungkan satu dengan yang lainnya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mendakwakan Pemohon Kasasi/Pembanding semula Terdakwa dengan ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Perkebunan Nomor 5 tahun 2004 tidak mencerminkan rasa keadilan bagi petani pemilik lahan yang dikuasainya secara turun temurun.
- Bahwa Pemohon adalah Petani dan tergabung di dalam Koperasi Tani Giat Bersama dan didakwakan bersalah telah menggarap lahan milik Perusahaan PT. Citra Indra Lestari Pemegang HGU Nomor 1 Tahun 2007 berdasarkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan.
- Bahwa akan tetapi pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak mencerminkan atau setidaknya tidaknya berpotensi mengakibatkan rasa takut dan trauma dalam diri para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terdakwa yang seringkali menjadi sasaran potensial untuk dijerat menggunakan rumusan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang *a quo*.
- Bahwa ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang *a quo* tersebut juga telah mengganggu atau setidaknya tidaknya berpotensi mengganggu Pemohon dalam pemenuhan hak-hak konstitusional lainnya, khususnya hak untuk mengembangkan diri dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya akan tanah dan lahan dan oleh karena hal tersebut di atas menyebabkan hak-hak konstitusional Pemohon Kasasi telah dirugikan secara faktual.
- Bahwa oleh karena hal tersebut di atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 726/PID/2011/PT-Mdn bertanggal 10 Januari 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 148/Pid.B/2011/PN-TB bertanggal 08 September 2011 tidaklah mencerminkan rasa keadilan dan menjerat Pemohon Kasasi dengan pasal-pasal yang telah kadaluarsa.
- Bahwa Putusan tersebut dan keseluruhan dalil pertimbangan hukumnya mengindahkan dan tidak mengacu kepada Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 yang membatalkan:

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan. Nomor 79 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara 107 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa putusan Mahkamah Kontitusi tersebut telah menjadi dasar dan landasan hukum dan harus dilaksanakan dan Undang-Undang dan Pasal-Pasal yang menjerat Pemohon Kasasi/semula Terdakwa haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 telah membatalkan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 serta penjelasannya, dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga secara yuridis Pasal-Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) KUHPidana penuntutan terhadap Terdakwa/ Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 726/PID/2011/PT-Mdn tanggal 10 Januari 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 148/Pid.B/2011/PN-TB tanggal 08 September 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan dan penuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ZUL**

DIPAH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 726/PID/2011/PT-Mdn, tanggal 10 Januari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 148/Pid.B/ 2011/PN-TB, tanggal 08 September 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan penuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- 2 Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 07 September 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan. Nomor 79 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.,
NIP. : 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)